

SALINAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Formulir Model ADM-7
Putusan Pendahuluan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR : 010/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

- Menimbang :**
- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:
 - Nama : 1. Frumensius Menti
2. Eduardus Ndundu
 - No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
 - Alamat : Jln. Kelapa Gading, Wae sambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
 - Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
 - Pekerjaan/ Jabatan : 1. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

Dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **010/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.**

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dapat diketahui syarat formil dan syarat materil temuan sebagai berikut :

Syarat Formil

- a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :
 - 1. Nama;
 - 2. Alamat;
 - 3. Nomor telepon atau faksimili; dan

4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- b. Identitas Terlapor terdiri atas :
 1. Nama;
 2. Alamat; dan
 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil

- a. Objek Pelanggaran yang dilaporkan, beserta :
 1. Waktu peristiwa;
 2. Tempat peristiwa;
 3. Saksi;
 4. Bukti lainnya; dan
 5. Riwayat/uraian peristiwa.
- b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

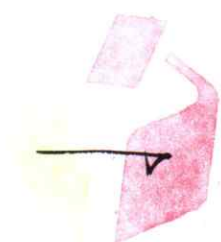
2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu*", dan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran*" serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Frumensius Menti dan Eduardus Ndundu** dengan telah diregister Nomor **010/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**.

3. Tentang Kedudukan atau status Penemu dan Terlapor

a. Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Badan



Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. "Pasal 454 ayat (5), hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu", Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Pasal 454 ayat (8) dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu "Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) **penemu** dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

b. Terlapor

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu diatur pada Pasal 22 ayat (1) Huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu

In case, terlapor adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat. Maka Temuan dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh **Frumensius Menti dan**

Eduardus Ndundu Adalah dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpandangan kedudukan hukum (*legal standing*) terlapor telah terpenuhi.

4. Tentang Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan:

“Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, ketentuan pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.”

Ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

“Penyampaian temuan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit :

- a) *Identitas pengawas pemilu yang menemukan;*
- b) *Identitas terlapor;*
- c) *Waktu dan tempat peristiwa*
- d) *Bukti dan saksi.*
- e) *Uraian peristiwa*
- f) *Hal yang diminta untuk diputuskan*

Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu temuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada intinya berkaitan dengan :

- 1) Bahwa pada tanggal 4 September 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan surat nomor 285/PL.01.1-SD/5315/2022

Perihal Pemberitahuan nama-nama yang perlu diklarifikasi; (Bukti: surat dan lampiran)

- 2) Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menyurati Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dengan surat nomor 292/PL.01.1-SD/5315/2022 Perihal Pemberitahuan nama-nama yang perlu diklarifikasi; (Bukti: surat dan Lampiran)
- 3) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Tim pengawas Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengawasan proses klarifikasi anggota partai politik yang memiliki keanggotaan ganda antara partai politik (Bukti: surat Tugas)
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada hari Senin tanggal 5 September 2022, petugas penghubung Partai Golkar atas nama Sdr. Suhardin Ndung; petugas penghubung partai PDI Perjuangan atas nama Sdr. Oktavianus Nagun; dan petugas penghubung partai Demokrat atas nama Sdr. Maksimilianus Maris Jupir mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat agar pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang tidak bisa dihadirkan secara langsung untuk dilakukan klarifikasi secara tidak langsung melalui metode *Video Call* (**Bukti: Foto**);
- 5) Bahwa terhadap permintaan ketiga petugas penghubung partai politik tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tidak bisa melakukan klarifikasi melalui metode *Video Call* dan akan berkonsultasi secara berjenjang melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (**Bukti: Foto**);
- 6) Bahwa berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan secara berjenjang pada tanggal 5 September 2022, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan kepada partai politik bahwa sesuai dengan instruksi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, klarifikasi secara tidak langsung melalui metode *Video Call* diperbolehkan;
- 7) Bahwa berdasarkan penyampaian hasil konsultasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan saran dan himbauan secara langsung dalam ruangan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tetap berpedoman pada ketentuan pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; **(Bukti: rekaman Video)**

- 8) Bahwa terhadap saran yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan tetap melaksanakan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* sesuai dengan intruksi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; **(Bukti Rekaman Video)**
- 9) Bahwa selanjutnya berdasarkan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* terhadap 3 (tiga) anggota partai politik yang memiliki keanggotaan ganda antara partai politik yaitu:

No	Nama	Nama parpol	No.KTA	Alamat	Hasil klarifikasi
1.	Silvester Gunas	Golkar PAN	531502241270004 1615000063	Dahang, RT:005,RW :002, Desa Pangga Kec.Kuwus	Memilih sebagai anggota partai Golkar
2.	Andreas Tarong	PDIP Buruh	5315112010200560 5315051000010	Helung, RT:002,RW :001, Desa Golo Lajang Barat, Kec.Pacar	Memilih sebagai anggota partai PDIP
3.	Agustinus Anto	Demokrat Buruh	1190904220001870 531504000027	Dahang, RT:003,RW :003, Desa Pangga, Kec.Kuwus	Memilih sebagai anggota partai Demokrat

- 10) Bahwa dari hasil proses klarifikasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kemudian dituangkan dalam surat keterangan hasil klarifikasi dan Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai klarifikator dan petugas penghubung partai

politik; (**Bukti : foto pelaksanaan klarifikasi, Bukti Video pelaksanaan klarifikasi, Bukti berupa CamScanner Surat Keterangan Klarifikasi, Bukti berupa CamScanner Berita Acara Klarifikasi**)

- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal 5 September 2022, ditemukan adanya dugaan pelanggaran administratif yang berkaitan dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur atas hasil klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video call* yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk ketiga anggota partai politik, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa:

ayat (1) *“dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta petugas Penghubung tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*.

Ayat (2) *klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa verifikasi administrasi berakhir”*.

- 12) Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa:

“dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”

- 13) Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut di atas kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, dengan surat Nomor: 171/PM.02.02/K.NT/09/2022 Tanggal 07 September 2022 Perihal: Saran perbaikan; (**Bukti: Surat**)

- 14) Bahwa terhadap surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat No. 171/PM.02.02/K.NT/09/2022 tanggal 07 September 2022 Perihal: Saran perbaikan, **tidak ditindaklanjuti** oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat justru kembali bersurat ke Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, dengan surat Nomor 299/PL.01.1-SD/5315/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Penjelasan; **(Bukti: Surat)**

- 15) Bahwa hasil koordinasi langsung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, status keanggotaan ketiga anggota partai politik yang telah dilakukan klarifikasi secara tidak langsung dengan metode *Video Call* oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dinyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS)** dan Berita Acara hasil verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah ditindaklanjuti ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui SIPOL. **(Bukti: Form A Pengawasan Tanggal 10 September 2022);**

Bahwa Penemu telah melengkapi alat bukti yang diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi formulir ADM-1.

Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diteruskan oleh Penemu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 24 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu" serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif".

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diteruskan oleh **Frumensius Menti dan Eduardus Ndundu (Penemu)** terjadi dan diketahui pada tanggal 5 September 2022, Penemu meneruskan Temuannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 September 2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 24 ayat (2) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum republik indonesia tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Penemu masih berada di dalam kurun waktu batasan penetapan sebagai temuan.

c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penemu atas nama **Frumensius Menti dan Eduardus Ndundu** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penemu dalam meneruskan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai politik Peserta Pemilu;
2. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Penemu atas nama **Frumensius Menti dan Eduardus Ndundu** dan diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disampaikan secara tertulis dan memuat :
 - a. Identitas Penemu dan Terlapor;
 - b. Waktu dan Peristiwa Temuan;
 - c. Uraian Peristiwa;
 - d. Saksi dan Bukti;
 - e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh 1) **Thomas Mauritius Djawa, SH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 2) **Baharudin Hamzah, M.Si**, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) **Jemris Fointuna, S.Pi., MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur, 4) **Melpi Minalria Marpaung, ST., MH** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua

ttd

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH)

Anggota

ttd

(BAHARUDIN HAMZAH, M.Si)

Anggota

ttd

(JEMRIS FOINTUNA, S.Pi.,. MH)

Anggota

ttd

(MELPI MINALRIA MARPAUNG, ST.,. MH)

Anggota

ttd

(NOLDI TADU HUNGU, S.Pt)

SEKRETARIS PEMERIKSA,



USMAN HUSEN, SH

PEMBINA TK. I / IV b

NIP.19670919 200003 1 007